



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 164
Telepon (0265) 773900, Faksimile 773900
Laman setdprd.ciamiskab.go.id, Kode Pos 46211

Ciamis, 23 Desember 2025


Nomor : 900.1.1.3/407/DPRD/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat
Keputusan Pimpinan DPRD

Yth. Bupati Ciamis

di-
CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait Pembahasan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, Bersama ini disampaikan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.Pim.12/DPRD/2025 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Demikian mohon maklum, dan menjadi bahan lebih lanjut.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Ketua

H. NANANG PERMANA, M.H

Tembusan :

- Yth. 1. Plh.Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis.



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 188.4/Kep.Pim.12/DPRD/2025

T E N T A N G

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIAMIS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan “Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (8) dan Pasal 112 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran;
- b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, serta telah selesainya pembahasan, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 4. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7046);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 64);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Tembusan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 10464/KU.01.06.06/BPKAD Tanggal 11 Desember 2025 Hal Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026;

2. Surat Bupati Ciamis Nomor 900.1.1.3/1572/BPKD.2/2025 tanggal 19 Desember 2025 Hal Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS



Wakil Ketua,

PERMANA

Wakil Ketua,

KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,

SOPWAN ISMAIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 188.4/Kep.Pim.12/DPRD/2025
Tanggal : 23 Desember 2025

**TANGGAPAN/PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026
DAN RAPERBUP TENTANG PENJABARAN APBD KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
I.	RUANG LINGKUP EVALUASI	<p>Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Kepentingan umum; c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), <p>sebagaimana dimaksud Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 181 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.</p>	
II.	TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBD	<p>Kesesuaian tahapan dan jadwal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Tabel 1 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam proses penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 serta penyusunan APBD tahun berikutnya akan dilakukan secara tepat waktu sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN				TANGGAPAN
		No	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		
			Nomor	Tanggal		
		1	2	3	4	5
		1	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Bupati yang telah direviu APIP Daerah	900.1.1.1/1094/BPKD.2/2025	19 September 2025	Tidak Sesuai (paling lambat minggu I bulan Juli)
		2	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Bupati kepada DPRD	900.1.1.1/1110/BPKD.2/2025	22 September 2025	Tidak Sesuai (paling lambat minggu II bulan Juli)
		3	Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Bupati Ciamis kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan penilaian KUA dan PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF)	900.1.1.1/1114/BPKD.2/2025	22 September 2025	Tidak Sesuai (paling lambat minggu II bulan Juli)
		4	Kesepakatan antara Bupati dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS	<u>181/23-Huk/2025</u> <u>181/9/DPRD/2025</u> <u>181/24-Huk/2025</u> <u>181/10/DPRD/2025</u>	20 Oktober 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
		5	Penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD	900.1.1.3/1360/BPKD.2/2025	31 Oktober 2025	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
		6	Persetujuan bersama DPRD dan Bupati tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	<u>181/29-Huk/2025</u> <u>181/13/DPRD/2025</u>	24 November 2025	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN				TANGGAPAN					
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="538 256 600 488">7</td> <td data-bbox="600 256 899 488">Menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi</td> <td data-bbox="899 256 1265 488">900.1.1.3/1450/BPKD.2/2025</td> <td data-bbox="1265 256 1415 488">27 November 2025</td> <td data-bbox="1415 256 1639 488">Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)</td> </tr> </table>	7	Menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900.1.1.3/1450/BPKD.2/2025	27 November 2025	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)				
7	Menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900.1.1.3/1450/BPKD.2/2025	27 November 2025	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)							
III.	SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH	<p>Berdasarkan tabel di atas, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 telah sesuai dengan matriks tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, namun belum sesuai waktu mulai tahapan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Bupati yang telah direviu APIP Daerah sampai tahapan Penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk selanjutnya agar memperhatikan kesesuaian dengan setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan butir IV.A.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam menunjang prioritas nasional dan prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Anggaran Belanja dalam rangka Menunjang Pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah Provinsi Jawa Barat <ol style="list-style-type: none"> a. Alokasi anggaran belanja daerah dalam rangka menunjang pencapaian 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan 				<p>A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Ciamis akan berupaya terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam rangka mendukung 8 (delapan) prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 					

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.054.207.987.563,00 atau mencapai 42,51% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp1.780.295.000,00; 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru sebesar Rp7.355.702.500,00; 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi sebesar Rp66.225.163.000,00; 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas sebesar Rp371.052.169.529,00; 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri sebesar Rp31.656.959.000,00; 6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan sebesar Rp39.323.130.308,00; 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan sebesar Rp525.240.781.026,00; dan 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur sebesar Rp11.573.787.200,00. <p>b. Alokasi anggaran belanja daerah dalam rangka menunjang pencapaian 4 (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sebesar Rp1.054.207.987.563,00 atau mencapai 42,51% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul sebesar Rp349.035.578.779,00; 	<p>dan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 melalui sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Ciamis.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>2) Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif sebesar Rp46.963.366.000,00;</p> <p>3) Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Perdesaan, serta Miskin dan Kaya sebesar Rp18.674.064.758,00; dan</p> <p>4) Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, Sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance sebesar Rp639.534.978.026,00;</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah agar mengupayakan secara terus menerus dan konsisten dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat guna menjaga kesinambungan pembangunan secara Nasional dan keterpaduan kebijakan, Program dan Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan berbasis kewilayahan.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam rangka menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat agar konsisten dan menyelaraskan dengan Tabel Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 Dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersaji dalam dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026.</p> <p>2. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Alokasi anggaran belanja dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting sebesar Rp101.384.720.916,00 atau mencapai 4,09% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mengalokasikan anggaran Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi weight faltering (kekurangan) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita guna mewujudkan SDM yang sehat, cerdas dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri</p>	<p>2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan terus konsisten mengalokasikan anggaran belanja dalam rangka percepatan penurunan Stunting yang dilakukan secara cermat, tepat lokus dan tepat kelompok sasarannya.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah, dan butir V.B.19 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Alokasi anggaran belanja dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp230.304.670.416,00 atau mencapai 9,29% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00, untuk berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir V.B.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>4. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi Alokasi anggaran belanja dalam rangka pengendalian inflasi sebesar Rp14.411.158.000,00 atau mencapai 0,58% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00, agar dianggarkan secara memadai dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan, dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya guna mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.</p> <p>5. Alokasi Anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah Alokasi anggaran belanja dalam rangka mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah sebesar Rp14.132.096.000,00 atau mencapai 0,57% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mengalokasikan anggaran secara memadai untuk Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi</p>	<p>3. Pemerintah Kabupaten Ciamis akan terus konsisten mengalokasikan anggaran untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Ciamis dengan berpedoman pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.</p> <p>4. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis akan terus konsisten mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi di daerah secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, sebagaimana maksud butir IV.B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>6. Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat sebesar Rp75.000.000,00 atau mencapai 0,003% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mengalokasikan anggaran secara memadai untuk mendukung program Sekolah Rakyat guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengambil langkah-langkah berupa penyiapan lahan, perizinan, penyiapan guru, dan penyiapan tenaga pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, sebagaimana maksud butir IV.B.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>7. Alokasi Anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran Alokasi anggaran belanja dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda, dan digitalisasi pembelajaran sebesar Rp32.727.500.000,00 atau mencapai 1,32% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00, untuk berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran pada wilayahnya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan</p>	<p>6. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mendukung program sekolah rakyat sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.</p> <p>7. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>peraturan perundang- undangan, sebagaimana maksud butir V.C.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>8. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Alokasi anggaran belanja dalam rangka mendukung pelaksanaan program MBG sebesar Rp139.000.000,00 atau mencapai 0,01% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mengalokasikan anggaran secara memadai untuk mendukung pelaksanaan program MBG dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran MBG bersumber dari transfer ke daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir V.B.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>9. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan Alokasi anggaran belanja dalam rangka mendukung program Swasembada Pangan sebesar Rp4.358.004.000,00 atau mencapai 0,18% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mengalokasikan anggaran secara memadai untuk mendukung program Swasembada Pangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian. Selanjutnya, guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah dengan mengambil langkah-langkah antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendayagunaan penyuluh pertanian melalui peran aktif dalam proses pengawalan dan pendampingan, diseminasi, dan transformasi modernisasi pertanian; b. merencanakan program dan anggaran penyelenggaraan penyuluh pertanian; dan c. menyelesaikan permasalahan dalam pendayagunaan penyuluh pertanian; 	<p>8. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>9. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mendukung program Swasembada Pangan untuk mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Swasembada Energi, dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional serta butir IV.B.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>10. Alokasi Anggaran Swasembada Energi Alokasi anggaran belanja dalam rangka mendukung program Swasembada Energi yang belum dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, agar dialokasikan secara memadai guna mendorong kemandirian bangsa melalui percepatan pembangunan kawasan swasembada energi dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.</p> <p>11. Iuran dan Bantuan Iuran Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 secara memadai. Sehubungan hal tersebut, terhadap alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dengan rincian: a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp32.467.960.000,00; b. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp4.483.993.000,00, agar dianggarkan secara memadai berdasarkan data kepesertaan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2025 termasuk atas kewajiban tunggakan tahun sebelumnya yang belum terbayarkan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub</p>	<p>10. Pemerintah Kabupaten Ciamis akan berupaya mendukung program Swasembada Energi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>11. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 secara memadai, adapun alokasi tersebut berdasarkan data kepesertaan yang sudah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir III.A.2.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan <p>Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp1.341.575.602.299,00 atau mencapai 54,10% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00, sudah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan butir V.A.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, serta memperhatikan penandaan belanja pendidikan dengan merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/MK/PK/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus tetap konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Ciamis.</p> 	<p>B.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp542.211.987.993,00 atau mencapai 26,37% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa sebesar Rp2.056.542.558.919,00, belum memenuhi amanat ketentuan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta butir V.A.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.</p> <p>Sehubungan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar terus meningkatkan belanja infrastruktur pelayanan publik secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat memenuhi alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027, sebagaimana dimaksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dan butir V.A.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 142/KU.01.01/BAPP tanggal 17 September 2025 tentang Penganggaran Kegiatan Prioritas Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Barat, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Penerangan Jalan Umum (PJU) paling sedikit sebesar 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen dari total Belanja Daerah Kabupaten/Kota; b. Infrastruktur Jaringan Irigasi paling sedikit sebesar 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) persen dari total Belanja Daerah Kabupaten/Kota; c. Infrastruktur Pengelolaan Persampahan yang berfokus kepada pengurangan sampah melalui pendaurulangan, pemilahan dan pengolahan sampah paling sedikit 2 (dua) persen dari total Belanja Daerah Kabupaten/Kota; d. Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih untuk penyediaan sambungan rumah (SR) air bersih dalam rangka meningkatkan akses air minum layak 	<p>2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Raperda tentang APBD akan terus berupaya secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 142/KU.01.01/BAPP tanggal 17 September 2025 tentang Penganggaran Kegiatan Prioritas Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>masyarakat paling sedikit 2 (dua) persen dari total Belanja Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Infrastruktur Pendidikan (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) difokuskan untuk penyelesaian Rehabilitasi Ruang Kelas dalam kondisi rusak berat;</p> <p>f. Infrastruktur Kesehatan, difokuskan kepada perbaikan dan pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) serta pencegahan dan penanganan penyakit menular.</p> <p>3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD</p> <p>Penyediaan anggaran Belanja Pegawai di luar belanja untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD sebesar Rp933.987.162.553,00 atau mencapai 37,67% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00, belum memenuhi amanat ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta butir III.C.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar belanja untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.</p> <p>Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus menyesuaikan porsi Belanja Pegawai di luar belanja untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total belanja APBD paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir III.C.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam penganggaran alokasi Belanja Pegawai akan terus berupaya dan berkesinambungan mengalokasikan belanja pegawai tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana amanat ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta butir III.C.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya</p> <p>a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus mengalokasikan anggaran dari hasil penerimaan opsen PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sebagaimana dimaksud butir III.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, sesuai amanat ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Opsen PKB yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1,5% (satu koma lima persen) dari penerimaan Opsen PKB lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); 2) 1,75% (satu koma tujuh lima persen) dari penerimaan Opsen PKB antara Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); dan 3) 2,0% (dua koma nol persen) dari penerimaan Opsen PKB kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). <p>b. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebesar Rp20.007.131.000,00 atau mencapai 48,80% dari target PBJT atas Tenaga Listrik sudah memenuhi amanat butir B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar konsisten mengalokasikan anggaran dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit 10% untuk penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), sebagaimana dimaksud butir B.1.a.2) Lampiran</p>	<p>4.</p> <p>a. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 akan tetap berupaya konsisten mengalokasikan paling sedikit 10% dari hasil penerimaan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum serta alokasi 2% dari penerimaan opsen PKB untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 akan tetap berupaya konsisten dan berkesinambungan untuk mengalokasikan paling sedikit 10% dari target penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik untuk pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>c. Alokasi Anggaran untuk Hasil Penerimaan Pajak Rokok Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar konsisten mengalokasikan anggaran dari hasil penerimaan Pajak Rokok paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus mengalokasikan anggaran dari penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok tersebut dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani butir III.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>d. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah sebesar Rp29.997.900,00 atau mencapai 22,55% dari target Pajak Air Tanah sudah memenuhi amanat butir V.A.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar konsisten mengalokasikan anggaran dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah paling sedikit 10% yang digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak memenuhi Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya, akan dikenakan sanksi berupa penundaan penyaluran DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar melakukan penandaan sumber dana belanja wajib tersebut dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan</p>	<p>c. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 akan tetap berupaya konsisten dan berkesinambungan untuk mengalokasikan paling sedikit 50% dari target hasil penerimaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 akan tetap berupaya konsisten dan berkesinambungan untuk mengalokasikan paling sedikit 10% dari target hasil penerimaan Pajak Air Tanah untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah Dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah Yang Telah Ditentukan Penggunaannya Untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan berbasis kinerja.</p> <p>C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SPM Bidang Pendidikan <p>Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp43.595.140.000,00 atau mencapai 4,83% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp903.361.300.501,00 harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan, untuk Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta butir V.B.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> 2. SPM Bidang Kesehatan <p>Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp9.279.921.800,00 atau mencapai 1,78% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp521.421.825.704,00, wajib diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal</p> 	<p>C. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis terus mengupayakan peningkatan Alokasi Belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Bidang Sosial dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Kesehatan serta butir V.B.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp8.952.564.000,00 atau mencapai 17,98% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp49.797.555.790,00, wajib diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir V.B.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp150.000.000,00 atau mencapai 0,80% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp18.668.576.460,00, wajib diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir V.B.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>5. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dianggarkan sebesar Rp1.407.250.000,00 atau mencapai 7,29% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp19.308.445.167,00, meliputi:</p> <p>a. Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp329.750.000,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk</p>	

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir V.B.1.a.6)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>b. Bidang Urusan Bencana sebesar Rp567.500.000,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Urusan Bencana untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota serta butir V.B.1.a.6)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;</p> <p>c. Bidang Urusan Kebakaran sebesar Rp510.000.000,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Urusan Kebakaran untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota serta butir V.B.1.a.6)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;</p> <p>6. SPM Bidang Sosial Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp500.700.000,00 atau mencapai 4,25% dari belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sebesar Rp11.790.510.540,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Sosial untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir V.B.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 wajib mengalokasikan anggaran secara memadai dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi Anggaran Kesehatan Penyediaan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp521.421.825.704,00 atau mencapai 30,39% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.715.805.045.395,00. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Selanjutnya, dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melaksanakan program prioritas kesehatan sebagaimana tercantum pada butir V.C.3.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 2. Alokasi Anggaran Pengawasan Penyediaan anggaran pengawasan tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp3.095.369.000,00 atau mencapai 0,12% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00, belum memenuhi amanat butir V.C.35 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan total Belanja Daerah di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah). Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar meningkatkan alokasi anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Ciamis sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana butir V.C.35.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 	<p>D.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Ciamis akan tetap berupaya konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan dengan mempedomani ketentuan butir V.C.3.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 2. Pemerintah Kabupaten Ciamis akan berupaya meningkatkan alokasi anggaran pengawasan pada Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>3. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN Penyediaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebesar Rp3.971.931.000,00 atau mencapai 0,16% dari total belanja daerah sebesar Rp2.479.697.931.996,00, sudah memenuhi amanat butir V.B.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar tetap konsisten memenuhi alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>4. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan anggaran FKUB sebesar Rp200.000.000,00 atau mencapai 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk dianggarkan secara memadai guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud</p>	<p>3. Pemerintah Kabupaten Ciamis akan tetap konsisten mengalokasikan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai amanat butir V.B.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>4. Pemerintah Kabupaten Ciamis akan tetap berupaya konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara memadai untuk mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana amanat butir V.C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>butir V.C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>5. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan anggaran pelaksanaan FORKOPIMDA sebesar Rp288.295.000,00 atau mencapai 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Ciamis sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Ciamis dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir V.C.1.a.4).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>6. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan anggaran untuk TP-PKK sebesar 350.000.000,00 atau mencapai 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Ciamis sebagaimana maksud butir V.C.13.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>7. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu Penyediaan anggaran Penguatan Posyandu sebesar Rp250.000.000,00 atau mencapai 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026, agar dianggarkan secara memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mengambil langkah-langkah dalam rangka penguatan posyandu sebagaimana tercantum dalam</p>	<p>5. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) untuk mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Ciamis sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Ciamis dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.</p> <p>6. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Ciamis sebagaimana amanat Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.</p> <p>7. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran penguatan Posyandu untuk mendukung penyelenggaraan Posyandu sebagaimana amanat Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN																										
		<p>butir V.C.13.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>8. Alokasi Anggaran dalam rangka mendukung Program Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp35.000.000,00 atau mencapai 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dianggarkan secara memadai guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan butir IV.B.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>8. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung Program Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana amanat Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.</p>																										
IV.	KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	<p>Konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disajikan pada tabel berikut:</p> <p style="text-align: center;">Tabel 2 Konsistensi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS</p> <table border="1" data-bbox="543 1128 1629 1419"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>RKPD</th> <th>Alokasi Anggaran</th> <th>KUA - PPAS</th> <th>Alokasi Anggaran</th> <th>R-APBD</th> <th>Alokasi Anggaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah Program</td> <td>139</td> <td rowspan="3">4.369.200.581.677</td> <td>139</td> <td rowspan="3">2.469.697.931.996</td> <td>139</td> <td rowspan="3">2.469.697.931.996</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jumlah Kegiatan</td> <td>285</td> <td>285</td> <td>285</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jumlah Sub Kegiatan</td> <td>1.138</td> <td>1.138</td> <td>1.138</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	RKPD	Alokasi Anggaran	KUA - PPAS	Alokasi Anggaran	R-APBD	Alokasi Anggaran	1	Jumlah Program	139	4.369.200.581.677	139	2.469.697.931.996	139	2.469.697.931.996	2	Jumlah Kegiatan	285	285	285	3	Jumlah Sub Kegiatan	1.138	1.138	1.138	<p>Pemerintah Kabupaten Ciamis akan tetap berupaya konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.</p>
No	Uraian	RKPD	Alokasi Anggaran	KUA - PPAS	Alokasi Anggaran	R-APBD	Alokasi Anggaran																						
1	Jumlah Program	139	4.369.200.581.677	139	2.469.697.931.996	139	2.469.697.931.996																						
2	Jumlah Kegiatan	285		285		285																							
3	Jumlah Sub Kegiatan	1.138		1.138		1.138																							

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan RKPD, serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 menunjukkan konsistensi antar dokumen perencanaan dengan penganggaran. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar senantiasa konsisten dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>	
V.	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN</p>	<p>A. Kebijakan Alokasi dan Kesesuaian Struktur APBD dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>1. Pendapatan Daerah</p> <p>Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.329.697.931.996,00, dengan rincian sebagaimana berikut:</p> <p>a. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp378.310.473.284,00, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:</p> <p>1) Pajak Daerah</p> <p>Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp147.613.975.500,00, yang diuraikan kedalam objek pendapatan, antara lain:</p> <p>a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp25.800.000.000,00;</p>	<p>A.</p> <p>1. Pendapatan Daerah</p> <p>a. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menentukan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro dengan memperhatikan ketercapaian realisasi realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun sebelumnya serta mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
	<p>PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM</p>	<p>b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp8.000.000.000,00; c) Pajak Barangdan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp48.930.314.800,00; d) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp45.725.357.500,00; dan e) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp16.994.789.500,00.</p> <p>Terhadap target pendapatan daerah dari Pajak Daerah yang bersumber dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB, agar dianggarkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3742 / KU.03.02 / Renbang tanggal 19 November 2025 tentang Revisi Pagu Indikatif Anggaran DBH T.A. 2026 serta Target Opsen PKB dan BBNKB T.A. 2026, bahwa Target Opsen PKB dan BBNKB Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp60.727.873.144,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Opsen PKB sebesar Rp43.520.131.088,00; dan b) Opsen BBNKB sebesar Rp17.207.742.056,00;</p> <p>untuk disesuaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus menyesuaikan kembali volume program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dianggarkan dari Opsen PKB dan BBNKB.</p> <p>2) Retribusi Daerah Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp221.161.654.250,00, yang diuraikan kedalam objek pendapatan:</p> <p>a) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp215.167.047.550,00; b) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.969.606.700,00; dan c) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.025.000.000,00.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Terhadap target pendapatan daerah dari Pajak Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan disesuaikan berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor: 3742 / KU.03.02 / Renbang tanggal 19 November 2025 tentang Revisi Pagu Indikatif Anggaran DBH T.A. 2026 serta Target Opsen PKB dan BBNKB T.A. 2026, bahwa Target Opsen PKB dan BBNKB Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp60.727.873.144,00.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menentukan target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan telah mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menentukan target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah telah mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b) Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c) Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sesuai amanat butir II.B.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. <p>3) Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4.797.246.000,00 merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 	

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;</p> <p>d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau</p> <p>e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.</p> <p>dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud butir III.B.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>4) Target Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp4.737.597.534,00, dengan rincian:</p> <p>a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp375.000.000,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir III.B.1.c.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;</p> <p>b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp592.900.000,00 untuk dialihkan pada Jenis Retribusi Daerah sebagaimana amanat butir III.B.1.a.13) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan</p>	

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;</p> <p>c) Jasa Giro sebesar Rp3.769.697.534,00, dianggarkan dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir III.B.1.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;</p> <p>b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1.833.656.932.000,00, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Desa sebesar Rp229.951.058.000,00; 2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp20.507.344.000,00; 3) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.131.574.330.000,00: <ol style="list-style-type: none"> a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp1.106.914.440.000,00; dan b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp24.659.890.000,00. 4) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp451.624.200.000,00 yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a) DAK Fisik sebesar Rp20.389.614.000,00; dan b) DAK Non Fisik sebesar Rp431.234.586.000,00. <p>Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis wajib menetapkan target pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian alokasi Transfer ke Daerah untuk Tahun Anggaran 2026 agar memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pendapatan daerah harus dirinci secara sah menurut sumbernya, logis, serta dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Terhadap target Pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, harus dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut</p>	<p>b. Penganggaran target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat telah memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Adapun untuk pendapatan yang berasal dari DHCHT akan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.</p> <p>c. Target Pendapatan Bagi Hasil Pajak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp117.730.526.712,00, agar dianggarkan berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3742 / KU.03.02 / Renbang tanggal 19 November 2025 tentang Revisi Pagu Indikatif Anggaran DBH T.A. 2026 serta Target Opsen PKB dan BBNKB T.A. 2026, bahwa Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp120.399.293.612,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp43.949.196.078,00; 2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp96.714.259,00; dan 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp76.353.383.275,00. <p>untuk disesuaikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus memanfaatkannya untuk penambahan volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>2. Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan kemampuan pendapatan daerah serta meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>c. Penganggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi akan disesuaikan berdasarkan Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3742 / KU.03.02 / Renbang tanggal 19 November 2025 tentang Revisi Pagu Indikatif Anggaran DBH T.A. 2026 serta Target Opsen PKB dan BBNKB T.A. 2026.</p> <p>2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengalokasikan anggaran belanja daerah yang memadai sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Alokasi anggaran Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.479.697.931.996,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Belanja Operasi sebesar Rp1.864.060.635.893,00, terdiri atas:</p> <p>1) Belanja Pegawai sebesar Rp1.160.397.387.553,00, dengan rincian antara lain:</p> <p>a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp763.892.886.601,00, agar dianggarkan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir III.C.1.a.1).a), butir III.C.1.a.1).b), dan butir III.C.1.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, sebagai berikut:</p> <p>(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp42.684.244.549,00, agar dialokasikan sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan iuran 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta, yang dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan ketentuan butir III.C.1.a.1)e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>(2) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, sebagai berikut:</p> <p>(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp1.507.515.600,00; dan</p> <p>(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp4.201.155.600,00.</p>	<p>a. Belanja Operasi</p> <p>1) Belanja Pegawai</p> <p>a) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dalam Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah dianggarkan secara memadai sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.</p> <p>b)</p> <p>(1) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2024, dan ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026</p> <p>(2) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN, akan disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukan bagi ASN seharusnya:</p> <p>(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok sebesar Rp1.363.037.883,00; dan</p> <p>(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok sebesar Rp4.089.113.649,01.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mengalokasikan anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN secara memadai, sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan butir III.C.1.a.1).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>c) Alokasi Anggaran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp3.932.411.600,00, agar dianggarkan secara memadai dengan mempedomani ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selaku pemberi kerja bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera. Besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari gaji atau upah sebagaimana amanat pasal 15 ayat (2)</p>	<p>c) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah menganggarkan Iuran Simpanan Tabungan Perumahan Rakyat ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat serta butir V.B.15 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>d) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp318.539.029.490,00, dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar memperhatikan porsi Belanja Pegawai di luar belanja untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total belanja APBD.</p> <p>e) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, antara lain: (1) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp5.074.000.000,00; (2) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp9.677.100.000,00; dan (3) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp252.000.000,00; dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan, dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun</p>	<p>d) Penyediaan alokasi anggaran Tambahan Penghasilan ASN dalam Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.</p> <p>e) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah menganggarkan Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.</p> <p>Selain itu, Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan dalam penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.</p> <p>f) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000,00, agar dianggarkan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.</p> <p>2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp630.579.748.340,00 agar dialokasikan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.C.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman</p>	<p>f) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah menganggarkan Dana Operasional KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2) Anggaran Belanja Barang dan Jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran guna mendukung pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Terhadap penganggaran Belanja Barang dan Jasa, diantaranya:</p> <p>a) Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp81.227.291.433,00, dengan rincian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp8.043.624.869,00; (2) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp1.299.322.800,00; (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp3.396.732.890,00; (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp7.095.725.128,00; (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.437.866.600,00; (6) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp10.777.117.000,00; (7) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp3.615.475.000,00; dan (8) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp2.381.482.500,00; <p>dan penganggaran lainnya yang sejenis agar dianggarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata, didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi kebutuhan barang sampai akhir tahun 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada butir III.C.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, belanja-belanja tersebut agar ditinjau kembali untuk dikurangi dan membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, pencetakan, dan publikasi, sehingga APBD lebih mengutamakan keberpihakan pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Selisih lebih atas hasil efisiensi anggaran belanja tersebut agar digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau</p>	<p>a) Penyediaan anggaran Belanja Barang Pakai Habis dalam Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah dianggarkan sesuai kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta untuk mengakomodir kebutuhan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat seperti Belanja Bahan Bakar diantaranya untuk keperluan operasional kendaraan angkutan sampah-sampah ke TPA, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor selain digunakan untuk menunjang kinerja aparatur juga diantaranya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti Sosialisasi/ Pelatihan dan Pembinaan, belanja makanan dan minuman selain dipergunakan untuk kegiatan aparatur juga untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat seperti sosialisasi/ pelatihan, serta untuk kegiatan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>memenuhi belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Terhadap belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain:</p> <p>(1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp7.710.015.300,00; dan</p> <p>(2) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada PihakKetiga/Pihak Lain sebesar Rp14.277.216.000,00; antara lain dianggarkan pada SKPD:</p> <p>(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dialokasikan untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp7.000.000.000,00;</p> <p>(2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan pada sub kegiatan:</p> <p>(a) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dialokasikan untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp4.662.000.000,00;</p> <p>(b) Rekonstruksi Jalan dialokasikan untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp2.700.000.000,00;</p> <p>(3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dialokasikan untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp1.040.000.000,00; dan</p> <p>(4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dialokasikan untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp3.914.000.000,00;</p> <p>serta pada sub kegiatan lainnya dalam penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang</p>	<p>b) Alokasi anggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain telah memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Adapun alokasi belanja dimaksud diantaranya belanja infrastruktur jaringan air minum bagi masyarakat, peningkatan jalan, jaringan irigasi usaha tani, serta sarana prasarana lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah daerah. Alokasi belanja dimaksud nantinya diserahkan langsung kepada masyarakat/pihak lain dan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>Selanjutnya, dalam penganggarannya agar memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (2) Tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial; (3) Memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan (4) Usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima. <p>sebagaimana dimaksud pada butir III.C.1.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, serta dalam penganggarannya agar memperhatikan butir III.C.1.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>c) Belanja Jasa sebesar Rp199.721.525.002,00, dengan rincian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp1.894.800.000,00; (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp2.092.250.000,00; (3) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp6.441.063.000,00; (4) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp3.135.975.000,00; (5) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan sebesar Rp1.926.025.000,00; (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya sebesar Rp4.180.481.000,00; (7) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp4.933.889.000,00; dan (8) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp4.732.778.000,00, <p>untuk dianggarkan secara selektif, memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan</p>	<p>c) Alokasi anggaran Belanja Jasa telah didasarkan pada kebutuhan riil dan sudah dianggarkan secara selektif memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta telah sesuai standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Belanja Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2026 dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>Terhadap Penganggaran Belanja Honorarium agar dibatasi jumlah tim dengan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.</p> <p>Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, sebagaimana dimaksud pada butir III.C.1.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud butir III.C.1.b.2)a)(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk mengalokasikan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis secara memadai dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d) Belanja Perjalanan Dinas pada Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp37.027.421.352,00 dengan rincian: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp14.633.689.531,00; (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp21.267.148.821,00; (3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebesar Rp1.064.993.000,00; dan (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp61.590.000,00,</p>	<p>d) Anggaran belanja perjalanan dinas telah dilakukan secara selektif dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Belanja Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2026 dan mempedomani</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>penganggaran belanja perjalanan dinas harus dilakukan secara selektif. Frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta memperhatikan prinsip: (1) selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; (3) efisiensi penggunaan belanja daerah; dan (4) akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis agar mempedomani butir III.C.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Selanjutnya, terhadap penganggaran perjalanan dinas antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada sub kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> (a) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebesar Rp3.125.100.000,00; dan (b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar Rp926.400.000,00; (2) Inspektorat pada sub kegiatan Pengawasan Desa sebesar Rp729.810.000,00; (3) Sekretariat Daerah pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp800.000.000,00; dan (4) Sekretariat DPRD pada sub kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebesar Rp3.609.550.000,00, <p>dan alokasi anggaran perjalanan dinas yang sejenis agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir II.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Selanjutnya, hasil rasionalisasi Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) misi atau Asta Cita, Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, penanganan inflasi, pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.</p> <p>e) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp10.365.148.400,00, merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp1.680.260.000,00; (2) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp8.670.888.400,00; dan (3) Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain sebesar Rp14.000.000,00; <p>untuk memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada butir III.C.1.b)5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>f) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp91.901.140.700,00, agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>	<p>e) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat telah memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>f) Terhadap penganggaran belanja barang dan jasa BOSP telah mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya, sebagaimana maksud butir III.B.2.a.3).b)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>g) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp157.376.548.352,00, agar berpedoman pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan butir V.B.12. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>3) Belanja Hibah dalam Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp65.083.500.000,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp2.074.500.000,00;</p> <p>b) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp20.835.919.000,00;</p> <p>c) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp3.674.500.000,00;</p> <p>d) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp365.000.000,00;</p> <p>e) Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp20.000.000,00;</p> <p>f) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp5.030.081.000,00;</p> <p>g) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS sebesar Rp8.840.600.000,00;</p> <p>h) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp15.500.400.000,00; dan</p>	<p>g) Terhadap penganggaran belanja barang dan jasa BLUD telah mempedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku.</p> <p>3) Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penganggaran belanja hibah telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir III.C.1.b.9)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 serta Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>i) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp8.742.500.000,00; dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja wajib yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending) serta pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada butir III.C.1.b.9)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>Selanjutnya, dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:</p> <p>a) Kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan;</p> <p>b) Memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan</p>	<p>Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>c) Kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran, tepat tujuan, dan tepat jumlah. Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait, yaitu:</p> <p>a) Belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait;</p> <p>b) Belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program, kegiatan, subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya;</p> <p>c) Belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah; dan</p> <p>d) Belanja hibah kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.</p> <p>4) Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebesar Rp4.500.000.000,00; dan</p> <p>b) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga sebesar Rp500.000.000,00,</p> <p>dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.1.6 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Selain itu, terhadap rincian penerima Belanja Bantuan Sosial berupa uang yang terdapat dalam Lampiran IVa Rancangan Peraturan Bupati tentang</p>	<p>4) Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam penganggaran belanja Bantuan Sosial telah mempedomani Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap rincian penerima bantuan sosial telah ditinjau dan diformulasikan kembali serta untuk disempurnakan dengan mencantumkan nama penerima, alamat, serta besarnya dengan jelas</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nomor urut 190, ESIH, ..., sebesar Rp2.500.000,00; b) Nomor urut 365, Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis, sebesar Rp15.000.000,00; <p>serta rincian yang sejenis, agar diformulasikan kembali sehingga memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait dengan memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan; b) Tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) Kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran, tepat tujuan, dan tepat jumlah. <p>Rekomendasi Kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD selanjutnya dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2026, dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah. <p>Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p>sesuai dengan data calon penerima yang telah diverifikasi.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>b. Belanja Modal dalam Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp162.481.923.026,00, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.500.000.000,00, seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Modal Tanah Kering; 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.429.562.046,00, dengan rincian antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp1.673.900.000,00; b) Belanja Modal Mebel sebesar Rp3.453.030.650,00; c) Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya sebesar Rp3.979.620.600,00; d) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya sebesar Rp15.095.368.800,00; e) Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia sebesar Rp3.053.156.000,00; f) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler sebesar Rp6.804.455.320,00; dan g) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp4.486.568.520,00; 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp82.606.457.000,00, dengan rincian antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebesar Rp30.378.912.000,00; b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp23.011.000.000,00; dan c) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp24.900.000.000,00; 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp10.815.000.000,00, dengan rincian antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp4.150.000.000,00; b) Belanja Modal Jalan Lainnya sebesar Rp5.100.000.000,00; dan c) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebesar Rp1.015.000.000,00; 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.042.803.980,00; dan 6) Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp88.100.000,00. <p>Penganggaran Belanja Modal tersebut untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dianggarkan sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih</p>	<p>b. Penyediaan anggaran belanja modal telah dilakukan secara selektif berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri yang berkualitas sebagaimana amanat butir III.C.2.i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana maksud butir III.C.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan secara selektif serta harus didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan 2) Standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; <p>sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir III.C.2.h. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Pengadaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan butir III.C.2.o. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis harus memprioritaskan alokasi belanja modal tersebut pada APBD Tahun</p>	

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana amanat butir III.C.2.i. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp30.000.000.000,00, agar dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam rangka penanggulangan dan penanganan bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai meliputi tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.</p> <p>Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat yang dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang dan menggunakan BTT untuk mendanai keperluan mendesak yang dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya sebagaimana amanat butir III.C.3.j. dan k. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>d. Belanja Transfer dalam Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp423.155.373.077,00, terdiri atas:</p> <p>1) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp13.555.658.727,00 dengan rincian:</p>	<p>c. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga telah mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan penanganan keadaan darurat, keperluan mendesak, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dan/atau adanya amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d.</p> <p>1) Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pengalokasian anggaran Belanja Bagi</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp12.373.619.197,00 atau sebesar 8,38% dari Pajak Daerah sebesar Rp147.613.975.500,00 belum memenuhi amanat ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan butir III.C.4.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk memenuhi alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.182.039.530,00 atau sebesar 12,66% dari Retribusi Daerah di luar BLUD sebesar Rp9.337.210.350,00, sudah memenuhi amanat butir 3.4.4.1 huruf e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, bahwa belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Untuk selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar tetap konsisten memenuhi alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Selanjutnya, dalam pengelolaannya mempedomani butir III.C.4.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan ketentuan:</p> <p>a) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;</p>	<p>Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Adapun untuk perhitungan belanja bagi hasil pajak daerah dihitung diluar pendapatan yang bersumber dari opsen PKB dan BBNKB.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>b) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;</p> <p>c) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2025, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2026; dan</p> <p>d) Untuk Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Retribusi Daerah dihitung berdasarkan retribusi yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan dikecualikan untuk retribusi yang disetorkan ke Kas BLUD.</p> <p>2) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp409.599.714.350,00, dengan rincian:</p> <p>a) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sehubungan hal tersebut, terhadap alokasi anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp46.254.500.000,00 untuk ditinjau kembali mengingat defisit anggaran dalam Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 telah melampaui batas defisit APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis wajib menganggarkan Dana Desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan</p>	<p>2)</p> <p>a) Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>b) Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>keuangan kepada pemerintah desa pada APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berpedoman kepada besaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Undang- Undang 1 Tahun 2022 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; (2) Selain penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka (1), pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD; (3) Rincian prioritas penggunaan DD disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan (4) Petunjuk operasional ditetapkan setelah undang- undang mengenai APBN ditetapkan. <p>Terhadap Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp229.951.058.000,00, besarnya sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S- 62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah TA 2026.</p> <p>c) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis wajib menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD), paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU (DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya) dan DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam Rancangan APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah</p>	<p>Dana Desa telah dialokasikan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer Ke Daerah TA 2026.</p> <p>c) Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa telah memenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terhadap Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp133.394.156.350,00 atau sebesar 11,58% dari DAU (DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya) dan DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebesar Rp1.151.681.674.000,00 telah memenuhi ketentuan dimaksud. Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk tetap secara konsisten mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Pembiayaan Daerah</p> <p>a. Penerimaan Pembiayaan</p> <p>Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp160.000.000.000,00, terdiri atas:</p> <p>1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp10.550.000.000,00, dengan rincian seluruhnya bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja, penganggarannya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.</p> <p>Selain itu, dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit sebagaimana dimaksud pada butir III.D.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>3. Pembiayaan Daerah</p> <p>a. Penerimaan Pembiayaan</p> <p>1) Alokasi anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 telah diperhitungkan dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>2) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah sebesar Rp149.450.000.000,00, dengan rincian seluruhnya dari Pinjaman Daerah dari LKBB, dianggarkan berdasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pembiayaan utang daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan butir III.E.3.h. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>Selanjutnya, penerimaan pinjaman daerah untuk mempedomani ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun Anggaran berikutnya; b) Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; c) Pinjaman daerah dilakukan dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengelolaan kas; (2) Pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah; (3) Pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau (4) Penerusan pinjaman kepada BUMD. d) Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APBD; e) Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan pemerintah daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditandatangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan 	<p>2) Terhadap Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>f) Pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.</p> <p>3) Defisit APBD Kabupaten Ciamis dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp150.000.000.000,00 atau sebesar 6,44% dari total pendapatan daerah Kabupaten Ciamis. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis agar memperhatikan jumlah kumulatif defisit APBD tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan butir III.E.3.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000,00 yang seluruhnya dialokasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dapat dianggarkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU sesuai maksud Pasal 70 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir III.D.2.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p>	<p>3) Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 akan berupaya mengendalikan defisit APBD tidak melebihi batas maksimal defisit sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Terhadap Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
VI	LAIN-LAIN TERKAIT DENGAN PRINSIP, KEBIJAKAN, DAN TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	<p>A. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>B. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk melakukan penyesuaian terhadap kode rekening Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>C. Penyusunan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur subkegiatan untuk disusun berdasarkan sumber pendanaan, yang diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Umum dapat diuraikan berdasarkan kelompok/jenis/objek/rincian objek/subrincian objek sumber dana umum berkenaan; dan 2. Dana Khusus wajib diuraikan berdasarkan subrincian objek dana khusus berkenaan, 	<p>A. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>B. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 telah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan telah dilakukan pemutakhiran terhadap kode rekening Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>C. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 telah disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>sebagaimana amanat Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi subkegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan subkegiatan. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud butir 4.1.5 huruf d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>E. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 agar melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan penandaan atau tagging belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan; 3. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang), dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses, disampaikan sebelum RKPD ditetapkan yang mengacu pada RPJMD/RPD; 4. Proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem aplikasi; dan 5. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi penyusunan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD. <p>F. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah</p>	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>D. Penganggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 akan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>E. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menyusun perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2026 telah berupaya melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi serta selalu mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>F. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 akan memperhatikan pedoman Instruksi Presiden</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>Daerah Kabupaten Ciamis untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Ciamis dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2. Meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>); 3. Mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>); 4. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing- masing; dan 5. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir V.C.29.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. <p>G. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang APBD Tahun Anggaran 2026, antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan non formal seperti pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka mendukung program-program peningkatan mutu pendidikan keagamaan, peningkatan akses, mutu, 	<p>Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.</p> <p>G. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2026 telah mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah dan satuan pendidikan keagamaan non formal seperti pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan.</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
		<p>daya saing, dan relevansi sebagaimana dimaksud dalam butir V.B.14.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025;</p> <p>2. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Ciamis kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.</p> <p>H. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>I. Penganggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>J. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.</p>	<p>Selain itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis juga telah mendukung pelayanan kepada Umat melalui bantuan hibah kepada MUI.</p> <p>H. Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 akan menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.</p> <p>I. Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menganggarkan pendapatan, belanja dan pembiayaan akan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>J. Pemerintah Kabupaten Ciamis bertanggungjawab atas kebenaran informasi yang disampaikan sebagai bahan Evaluasi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.</p>
VII	EVALUASI ASPEK HUKUM ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN	<p>A. Evaluasi Aspek Hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026</p> <p>1. Konsiderans “Menimbang” disempurnakan menjadi: “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang</p>	<p>A. Telah Disesuaikan</p> <p>1. Telah Disempurnakan</p>

NO	RAPERDA/ RAPERBUP	EVALUASI/ KAJIAN	TANGGAPAN
	CIAMIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;”</p> <p>2. Dasar Hukum</p> <p>a. Angka 3 disempurnakan menjadi: “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);”</p> <p>b. Angka 9 dihapus.</p> <p>c. Angka 39 dihapus.</p> <p>3. Batang Tubuh</p> <p>a. Pasal 9 ayat (1) frasa “Pemerintah Daerah Kabupaten” disempurnakan menjadi “Pemerintah Daerah”.</p> <p>b. Pasal 11 disempurnakan menjadi: “Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.”</p> <p>B. Evaluasi Aspek Hukum Rancangan Peraturan Bupati Ciamis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026</p> <p>1. Pada bagian judul kata “rancangan” dihapus.</p> <p>2. Dasar Hukum</p> <p>a. Angka 1, angka 9, angka 39 dihapus.</p> <p>b. Angka 3 disempurnakan menjadi: “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);”</p>	<p>2. Telah Disesuaikan</p> <p>a. Telah Disempurnakan</p> <p>b. Telah Dihapus</p> <p>c. Telah Dihapus</p> <p>3. Telah Disesuaikan</p> <p>a. Telah Disempurnakan</p> <p>b. Telah Disempurnakan</p> <p>B. Telah Disesuaikan</p> <p>1. Telah Dihapus</p> <p>2. Telah Disesuaikan</p> <p>a. Telah Dihapus</p> <p>b. Telah Disempurnakan</p>



H. NANANG PERMANA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

Wakil Ketua,

H. KOMAR HERMAWAN

Wakil Ketua,

PIPIN ARIF APILIN

Wakil Ketua,

SOPWAN ISMAIL